

Pengaruh Standarisasi Mutu Pangan terhadap Keamanan dan Kesehatan Konsumen

Fira Noviana¹, Raden Siti Nurlaela¹, Nur Azizah Audrey¹, Puteri Salsabilla Aisha¹

¹Jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor 16720.

*Korespondensi: b.2111586@unida.ac.id

ABSTRAK

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus menarik perhatian akan tetapi harus memenuhi standarisasi mutu pangan agar setiap masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya standar mutu pangan dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan konsumen. Metode yang digunakan merupakan metode studi literatur atau studi kepustakaan dengan bersumber buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan catatan lain. Hasil dari penelitian ini bahwa Standarisasi mutu pangan memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. Penerapan standar mutu yang ketat meningkatkan kualitas pangan di pasar, memastikan produk aman dikonsumsi dan memenuhi harapan konsumen. Standarisasi juga penting dalam perdagangan global dimana dapat melindungi konsumen, produsen serta masyarakat dari risiko kesehatan yang menurun. Meskipun penerapan standar wajib belum sepenuhnya efektif, pengawasan yang baik dapat mengurangi risiko keracunan dan penipuan pangan. Pentingnya edukasi dan sosialisasi hukum perlindungan konsumen juga disoroti, untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang menyeluruh di masyarakat. Makanan harus memenuhi standar mutu untuk keamanan konsumen dan perdagangan global, diawasi oleh lembaga seperti BSN, BPOM, dan departemen terkait. Penerapan standar ini penting untuk melindungi konsumen dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem pengawasan pangan, dengan perluasan sosialisasi dan edukasi untuk mendukung pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: standarisasi, mutu, pangan, kualitas, konsumen

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup sehari-hari bagi manusia. Pangan yang dikonsumsi tidak hanya harus menarik perhatian tetapi juga harus memenuhi standar mutu pangan yang berlaku saat ini. Selain itu, banyak makanan dan minuman di pasaran yang beredar luas mengandung suatu bahan yang berbahaya untuk tubuh manusia, seperti pewarna tekstil, pemanis buatan, formaldehida, dan boraks, serta kualitasnya lebih rendah. Pangan meliputi segala sesuatu bagian yang berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti hasil pertanian dan perikanan yang telah diolah dan tidak diolah, hasil hortikultura, hasil peternakan, dan hasil perikanan yang digunakan sebagai asupan makan dan minum untuk konsumsi manusia. Digunakan dalam persiapan, pemrosesan, atau pengolahan makanan atau minuman. (Nababan. R., dkk. 2021).

Bahan mentah yang tidak aman dan di bawah standar semakin banyak digunakan di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran karena konsumsi terus menerus dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Keamanan pangan adalah pencegahan terjadinya pencemaran pangan oleh bahan biologis, kimia, mikrobiologi, atau zat lain yang dapat merusak, atau merugikan kesehatan manusia, yang berarti upaya dan kondisi yang konsisten dan aman. Untuk konsumsi. UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan yang sehat. Salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari menjamurnya pangan yang tidak aman adalah dengan menetapkan standar kualitas pangan yang harus dipenuhi oleh semua komunitas pangan yang ada untuk menghindari suatu dampak negatif yang kemungkinan bakal timbul dari konsumsi zat-zat tersebut.

Standardisasi mutu pangan menentukan mutu berdasarkan berbagai kriteria. Saat menetapkan standar kualitas, perlu mempertimbangkan kondisi kerangka sosial dan pengalaman masing-masing negara. Standardisasi mutu nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan

BPOM di bawah koordinasi BSN (Badan Standar Nasional). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan memberikan suatu pemahaman mendalam tentang pentingnya standar kualitas pangan dan bagaimana penerapannya meningkatkan keselamatan dan kesehatan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian berupa kepustakaan atau studi kepustakaan. Tinjauan literatur melibatkan pengumpulan referensi dari berbagai penelitian sebelumnya dan merangkum hasilnya untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Tinjauan atau kajian pustaka ini didasarkan pada buku, laporan penelitian, jurnal akademik, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dilakukan, standarisasi kualitas pangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen. Data yang didapat dari berbagai sumber informasi menunjukkan bahwa kualitas produk pangan yang ada di pasaran mengalami peningkatan setelah diberlakukannya standar mutu yang ketat. Adanya standarisasi produk mencerminkan keseragaman kualitas, meskipun dari perusahaan yang berbeda. Kualitas suatu produk dapat menjadi faktor penting didalam perdagangan antar suatu negara. Sebagai anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Indonesia harus memperhatikan standarisasi kualitas produk. Standardisasi ini penting di pasar secara luas karena memberikan jalan untuk kepentingan produsen dan konsumen. Suatu produk yang tidak memenuhi standar mutu dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen.

Mekanisme tujuan utama standardisasi merupakan suatu hal untuk melindungi produsen, konsumen, pekerja, dan masyarakat dalam hal keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup. Perjanjian standardisasi di tingkat nasional bertujuan untuk mengembangkan sistem agar mampu memperbaiki,

meningkatkan mutu barang dan jasa, disertai terdorongnya penerimaan produk nasional dalam perdagangan pasar dunia (Mashardianto, dkk., 2023).

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh manusia, dimulai dari orang tua, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus mematuhi peraturan hukum untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Peraturan pangan berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan pedoman, pengaturan, dan pengawasan produksi pangan, distribusi, serta aktivitas dan proses perdagangan. Komunitas Eropa (European Economic Gemenschap) atau disingkat EEG juga telah menetapkan lima hak dasar konsumen: hak untuk melindungi kesehatan dan keselamatan, hak untuk melindungi kepentingan ekonomi, hak atas kompensasi, hak atas informasi, dan hak atas privasi. (Ahmad dan Starman, 2011).

Industri makanan adalah salah satu yang paling membutuhkan standar kualitas dan keamanan. Standar seperti ISO 22000: 2018 memastikan bahwa produk yang tersedia di pasaran aman dan memenuhi harapan pelanggan. Misalnya, untuk menghindari kontaminasi dan keracunan makanan, produksi daging mentah harus memenuhi standar sanitasi dan pengolahan (Sumarni, E.B., 2023).

Sistem pemantauan komprehensif di seluruh rantai pangan, yang mencakup industri pangan dan proses produksi pakan ternak, sangat penting untuk keamanan pangan. Sistem pemantauan keamanan pangan yang efektif membantu: 1) melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko keracunan makanan dan keracunan makanan; 2) melindungi masyarakat dari makanan yang tidak aman, tidak aman, palsu, dan salah label; dan 3) mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pemantauan keamanan pangan dan memberikan landasan hukum untuk perdagangan pangan domestik dan internasional. Namun, standar yang mengikat di bidang ini belum diterapkan sepenuhnya. Tidak semua hasil yang diharapkan dari penerapan standar yang mengikat tercapai. Ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha di bidang keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L). Tetapi

dampak penerapan SNI wajib harus dievaluasi sebelum mencapai tujuan. Tiga kategori terdiri dari dampak penelitian ini: dampak bisnis, dampak perdagangan, dampak sosial, dan pengenalan elemen perlindungan konsumen (C3L) (Purwanto dan Isharyadi, 2016).

Organisasi konsumen berupaya melaporkan insiden yang melibatkan produk yang mengancam kesehatan masyarakat kepada penegak hukum dan pejabat pemerintah, namun dalam beberapa kasus tidak ada tanggapan pemerintah. Faktanya, masyarakat tidak peduli terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan berbahaya. Ia misalnya mencontohkan kejadian mie instan beracun di Palembang, Jambi, dan beberapa tempat lainnya yang menewaskan 28 orang dan menewaskan lima orang lainnya. Walaupun kasusnya dianggap selesai, masih belum ada penjelasan hukum yang jelas mengenai keracunan dan penyebab kematian korban. Menyusul kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan dan kepolisian memerintahkan produsen mie instan tersebut menarik kembali produk yang diberitakan di media Kompas pada minggu kedua Juli 1994. Meskipun kasus ini merupakan pelanggaran hukum pidana dan menimbulkan kerugian fisik dan harta benda, bahkan nyawa konsumen, tidak jelas apakah aparat penegak hukum berhenti menyelidiki dan mengadili kasus tersebut, dan tidak jelas siapa tersangkanya kasus. Dalam hal ini, hal yang sama berlaku untuk pemrosesan yang tidak lengkap.

Agar masyarakat memahami dan dapat menerapkan undang-undang perlindungan konsumen dalam konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, perlu ada peningkatan kesadaran akan unsur-unsur hukum yang mengatur perlindungan konsumen, terutama peraturan hukum. Pendidikan, komunikasi, dan informasi masyarakat harus dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk dilatih dan dididik tentang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen juga harus disosialisasikan.

Oleh karena itu, untuk menjaga konsumen, semua produk makanan, khususnya produk pangan, harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Ini sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor 36

Tahun 2009, yang menetapkan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan selain memiliki izin edar nasional. Itu hanya boleh digunakan setelah diterima dan hanya dapat dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa makanan sebagai kebutuhan pokok manusia harus memenuhi standar mutu pangan untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Maraknya penggunaan bahan berbahaya dalam makanan memerlukan pengawasan ketat dan penerapan standar mutu pangan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BSN, BPOM, dan departemen terkait lainnya. Standarisasi mutu pangan tidak hanya penting untuk kesehatan konsumen tetapi juga untuk perdagangan global, terutama dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penerapan standar ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh rantai produksi pangan, guna melindungi suatu konsumen dari pangan yang berbahaya dan mendukung suatu sistem pengawasan pangan untuk memberikan suatu kepercayaan. Selain itu, pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan konsumen dan undang-undang terkait perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan melaksanakan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga. (n.d.).
- Mardalis. (1999). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. . *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Mashardianto, e. a. (2023). Peran Standarisasi Makanan Dan Minuman Khas Pekanbaru Yang Di Pasarkan Sebagai Oleh-Oleh Di Bandara Sultan Syarif Kasim II. *JURNAL KOMUNITAS SAINS MANAJEMEN*, Vol. 2, No. 1 : 51-62.

- Nababan, R., e. a. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2): 122-135.
- Purwanto dan Isharyadi. (2016). DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR WAJIB MELALUI PERDAGANGAN PRODUK, UNSUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA. *Jurnal Standardisasi*, 18 (2) : 115 – 128.
- Soekanto, S. (n.d.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Raja Grafindo Persada 1983). Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan mempunyai daya responsibilitas yang tinggi dan mempunyai dampak yang positif, serta mencapai tujuannya secara.
- Sumarni, E. (2023). URGENSI PENERAPAN STANDARISASI DALAM BERBAGAI INDUSTRI. *STANDAR: Better Standard Better Living*. Vol. 2 No. 6.
- Undang- Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2. (n.d.).
- Wawancara dengan Ibu Rini, Staf bagian pengaduan konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Jateng (YLKI) Pada tanggal 12 Juni 2020). (n.d.).
- YKLI, 'Korban Keracunan Mie Instant Bertambah, Produsen Mie Instant tarik produknya dari Pasaran' (warta konsumen, Juni 1994) 8. (n.d.).
- Yodo, A. M. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. *Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada*, hal 39.